

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN ATAU *DOCTOR HONORIS CAUSA* [DR (HC)] DI UNIVERSITAS LAMPUNG

- (1) Dasar hukumnya adalah Peraturan Mensristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila. Pada Pasal 35 disebutkan: “Unila dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).” Pemberian gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemudian, prosedur pemberian Dr (HC) diatur dalam Peraturan Menristekdikti No. 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan. Pada Pasal 1 disebutkan: “Gelar Dr (HC) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.” Di Unila, Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sudah terakreditasi A/Unggul.
- (3) Pasal 2: “Tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.” Pasal 3: “Gelar doktor kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima.”
- (4) Di Unila, pemberian gelar Dr. (H.C.) diawali dengan pembentukan Tim Penilai oleh Rektor. Tim Penilai mempunyai tugas utama melakukan evaluasi terhadap karya-karya luar biasa yang wajib dibuat dan diajukan oleh Calon penerima Dr. (H.C.). Proses selanjutnya, karya yang sudah dievaluasi dan dinyatakan layak/lulus, diajukan ke Senat Fakultas FEB sebagai institusi yang memberikan gelar doktor kehormatan untuk dirapatkan, dievaluasi untuk yang kedua kali, terutama diteliti keterkaitannya dengan Program Doktor FEB. Senat FEB memberikan catatan, koreksi, atau perbaikan.
- (5) Senat FEB mengirimkan dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Rektor, Kemudian Rektor meneruskan untuk dirapatkan dan dievaluasi dalam Rapat Senat Universitas Lampung. Hasil dari Rapat Senat Unila diajukan atau diusulkan ke Kemenristekdikti untuk mendapat persetujuan.
- (6) Sesuai dengan persetujuan Kemenristekdikti, maka Unila melaksanakan Prosesi Ujian Promosi Dr. (H.C.) secara terbuka kepada Promovendus (Calon Penerima Dr. (H.C.)).
- (7) Ir. Arinal Djunaidi Gubernur Lampung, diberikan Gelar Dr. (H.C.), karena karya yang dinilai luar biasa yaitu menemukan, menciptakan dan mewujudkan pembangunan Lampung dengan Program Kartu Petani Berjaya (KPB). *Novelty* atau kebaruan dari Program KPB diantaranya:

- (1) Program KPB adalah suatu bentuk konsistensi, dari sebuah janji kampanye calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), lalu setelah terpilih menjadi kepala daerah benar-benar direalisasikan secara nyata, bisa menjadi contoh sebuah *success story*;
- (2) Program KPB diciptakan bukan sebagai sebuah gerakan dan bukan pencitraan, tapi merupakan program **inovasi** pembangunan berkelanjutan sebagai model ekonomi kerakyatan;
- (3) Program KPB, dengan demikian, bukan program pembangunan yang terbatas, **tidak berhenti** selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah, siapa pun yang terpilih menjadi kepala daerah;
- (4) Program KPB merupakan penemuan seorang kepala daerah yang memiliki **daftar riwayat hidup panjang**, kapasitas dan kapabilitas dalam suatu bidang ilmu atau disiplin ilmu tertentu yang ditekuni intensif, terus menerus baik berdasarkan pendidikan formal yang ditempuh maupun amanah jabatan yang pernah diemban atau dijalankan, yaitu dalam ruang lingkup ilmu pertanian;
- (5) Kenapa program KPB tidak tergantung pada masa jabatan gubernur atau kepala daerah, karena program KPB diformat berdasarkan kerangka pemikiran yang dihasilkan sebagai penemuan, perenungan Ir. Arinal Djunaidi yang disebut **"teori mengurangi beban."** Berbeda dengan program kartu-kartu petani pada umumnya yang semata-mata memberikan informasi dan dorongan sebanyak-banyaknya kepada petani, tapi ternyata tidak membuat petani bergerak. Program KPB menedepankan ajakan kepada petani untuk merubah nasibnya menuju sejahtera. Warga desa yang benar-benar berstatus petani, memiliki lahan, dan memiliki kejujuran adalah memenuhi syarat untuk diajak, diberi jalan keluar, diberikan kemudahan masuk program KPB, atau dikurangi beban-bebannya agar usahanya tumbuh dan berkembang. Jadi KPB memiliki sifat sebagai katalisator, dan fungsi katalisator tidak akan berhenti atau mati;
- (6) Program KPB juga dilandaskan pada **teori dynamic governance**. Teori ini diterapkan di Negara maju, urusan pemerintah atau pemerintah daerah yang semula mendominasi seluruh kegiatan pembangunan, dibagi ke sector bisnis dan sector masyarakat sipil. Jadi program KPB bertumpu pada **kolaborasi stakeholders**.
- (7) Program KPB tumbuh dan mengkristal menjadi program pembangunan yang berbasis pertanian dan perdesaan, serta menjadi sebuah model pembangunan ekonomi kerakyatan, dengan capaian saat ini antara lain: transaksi penebusan pupuk, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan produktivitas padi, revitalisasi komoditas lada yang hampir punah, bantuan *restocking* (penebaran) bibit ikan, asuransi ketenagakerjaan untuk petani, asuransi ketenagakerjaan untuk perkebunan, asuransi ketenagakerjaan untuk petani hutan, asuransi ketenagakerjaan untuk nelayan, Asuransi Nelayan Berjaya (ANB), asuransi

usaha tani untuk komoditas padi, asuransi usaha ternak sapi, atau beasiswa di Fakultas Pertanian untuk anak petani tidak mampu.

- (8) Program KPB telah menyumbang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan yang mengurangi beban pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong peningkatan investasi terutama infrastruktur.
- (9) Program KPB masa depan antara lain: (1) memperkuat kelembagaan dan sistem e-KPB; (2) terus berjalan, terjaga, dan terpelihara fungsinya sebagai katalisator usaha di bidang pertanian; (3) model pembangunan ekonomi kerakyatan berkelanjutan; (4) terintegrasi dengan pembangunan berbasis perdesaan seperti *e-Samdes*, *BUMDes*, *Warung Sehat/Apotik Desa*, *Smart Village*, atau *One Village One CEO*.; (5) *Teori Mengurangi Beban* sebagai pendekatan dan metode pembangunan KPB dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat adat dan sosial lainnya. ***